



P U T U S A N
Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG.**
Tempat Lahir : Pariaman.
Umur/ Tgl.Lahir : 50 Tahun/ 31 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Sakti masuk ke Jl. Anggrek No.19
Samping Salon Anggrek Kel. Air Putih Kec.
Tampan Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni 1. H. ROKYAL HASIBUAN, SH., 2. MUHAMMAD NUR, SH., dan 3. AHMAD HUSEIN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor "H. R. HASIBUAN, SH., & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E No. 13 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1046/SK/Pid/2020/PN

Pbr tertanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 269/Pid.Sus/ 2020/PT PBR tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Berkas Perkara Nomor 1246/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 24 Mei 2021 beserta segala surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-562/PKN/10/2020, tanggal 22 November 2020, dengn dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG** pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2019 sampai pada tahun 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Air Hitam RT. 06 RW. 03 Kel. Bandar Raya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saksi ILYAS NOVERA meminta tolong kepada saksi MARTONO untuk membantu mencari pembeli tanah miliknya yang terletak Jalan Air Hitam Kel. Bandar Raya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, lalu saksi MARTONO menawarkan kepada kenalan nya saksi JHONSON selaku Direktur

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Cipta Damai Lestari, kemudian ILYAS NOVERA bertemu dengan saksi JHONSON untuk menawarkan tanah miliknya, selanjutnya saksi JHONSON musyawarah dengan saksi ATAN MALIK, saksi WILLIAM SALEM, saksi NANCY masing-masing pemegang saham dari perusahaan PT. Cipta Damai Lestari tersebut.

- Bahwa saksi ILYAS NOVERA menunjukkan surat-surat sebagai dasar haknya yang terdiri dari SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tertanggal 09 Agustus 2017 dengan registrasi camat Kecamatan Payung sekaki Nomor 286/PYK/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 terletak di Jalan Punak Atau Jalan Air Hitam Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdaftar A.n ILAS NOVERA, sebidang tanah berdasarkan SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tertanggal 09 Agustus 2017 dengan Registrasi Camat Kecamatan Payung Sekaki Nomor 285/PYK/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 di Jalan Punak Atau Jalan Air Hitam Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdaftar A.n ILAS NOVERA, sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah dengan Registrasi Camat Kecamatan Payung Sekaki Nomor 84/SKPT/PYK/08/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 terletak di Jalan Punak Atau Jalan Air Hitam Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdaftar A.n ILAS NOVERA.
- Bahwa selain surat-surat SKGR tersebut saksi ILYAS NOVERA memberitahukan kepada saksi JHONSON adanya Penetapan Pengadilan Agama Kls I A Pekanbaru tentang Ahli Waris dari alm suaminya AMINULLAH dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kls IA Pekanbaru sebagai perwalian dari anak-anak saksi ILAS NOVERA untuk menandatangani dan menjual sebidang tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi PT. Cipta Damai Lestari mengetahui kebenaran tentang kepemilikan tanah tersebut dan tidak ditemui adanya masalah, maka saksi JHONSON, saksi ATAN MALIK, saksi WILLIAM SALEM dan saksi NANCY pengurus dan pemegang saham pihak PT. Cipta Damai Lestari setuju untuk membeli tanah tersebut dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JHONSON melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan ILAS NOVERA dengan surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 5 Maret 2018 Register Nomor:199,200,201,202/PYK/05/2018 Tanggal 4 Mai 2018 atas nama JHONSON Untuk dan Atas Nama PT.CIPTA DAMAI LESTARI, Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 17 September 2018 Register No.453,454/PYK/09/2018 Tanggal 26 September 2018 An. JHONSON Untuk dan Atas nama PT.CIPTA DAMAI LESTARI.

- Bahwa surat SKGR Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 5 Maret 2018 Register Nomor:199,200,201,202/PYK/05/2018 Tanggal 4 Mai 2018 atas nama JHONSON Untuk dan Atas Nama PT.CIPTA DAMAI LESTARI, Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 17 September 2018 Register No.453,454/PYK/09/tersebut telah di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No.00180 An. WILLIAN SALEM dan NANCY dengan Luas 4.327 M2 SHGB No.00180 tersebut berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.32/HGB/BPN-05/2019 Tanggal 11 November 2019 Dan SHGB dan Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.00181 An. PT. CIPTA DAMAI LESTARI Luas 32.790 M2 berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.33/HGB/BPN-05/2019 Tanggal 11November 2019 (*dijadikan barang bukti dalam perkara ini*) total luas tanah berdasarkan kedua sertifikat SHGB 37.117 M2. Untuk pengajuan penerbitan kedua Surat Sertifikat Hak guna Bangunan tersebut di atas di ajukan oleh sdr NANCY Untuk HGB 00180 dan JHONSON Untuk HGB 00181 Tanggal 18-19 Desember 2019 selaku masing-masing para saksi adalah pengurus dan bagian dari PT. Cipta Damai Lestari.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ERMAWATY (***di proses dalam berkas terpisah***) keberatan dan mengaku bahwa saksi ERMAWATY adalah salah satu ahli waris tanah yang di jual saksi ILYAS NOVERA, dan Terdakwa yang kebetulan bertetangga dengan saksi ERMAWATI

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Nilam Pasar Pusat Pekanbaru dan Terdakwa juga satu kampung dan satu suku dengan saksi ERMAWATY, lalu Terdakwa mempengaruhi saksi ERMAWATY untuk mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik saksi ERMAWATY dengan dasar Foto Copy Surat Keterangan Garapan Tanah No.037/KPT/IV/1981 Tahun 1981 dengan Luas tanah 20 Hektar atas nama M. NASIR, lalu Terdakwa menyuruh saksi ERMAWATY untuk membuat surat kuasa dan surat perintah kerja kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat dengan leluasa untuk menguasai serta mengurus tanah tersebut dan berhak untuk mendapat fee dari saksi EZRMAWATY.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari orang yang mampu untuk memodali Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AZHAR Als AAN, lalu Terdakwa memberitahukan saksi AZHAR Als AAN sepakat membuat surat perjanjian dan memperoleh kuasa dari saksi ERMAWATY untuk menyelesaikan permasalahan, dan pula untuk menyewakan, mencari pembeli dan/menjualkan, menentukan harga penjualan, menguasai tanah dan membuat/mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut dan akan berjanji menyerahkan surat-surat asli alas hak tanah tersebut kepada saksi AZHAR sehingga saksi AZHAR menyetujui perkataan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat plang/tanda yang di didirikan di lokasi tanah tersebut yang bertuliskan "Penguasaan dan Pengawasan NASRIL CHAN".
- Bahwa saksi MARTONO dan saksi JHONSON ketika berada di lokasi tanah, melihat Terdakwa sedang membangun bangunan di atas tanah PT.Cipta Damai Lestari, lalu saksi MARTONO dan saksi JHONSON melarang untuk melakukan pembangunan di atas tanah milik PT.Cipta Damai Lestari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah itu merupakan milik PT. Cipta Damai Lestari yang telah di beli dari saksi ILAS NOVERA dan surat-surat dan sertifikatnya sudah ada, namun Terdakwa tidak mau untuk menghentikan pembangunan tersebut dan Terdakwa mengatakan "JIKA TIDAK SENANG SILAHKAN LAPOR SAJA KE POLDA".

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang telah berdiri di bangun oleh Terdakwa dan AZHAR adalah bangunan yang di jadikan warung makan, bangunan bengkel mobil dan bangunan cucian mobil untuk disewakan, setelah bangunan itu selesai lalu Terdakwa melalui saksi ZUL ZANI yang dipekerjakan Terdakwa dan saksi AZHAR bertugas menjaga dan tinggal di lokasi tanah untuk mengawasi lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi DARSON SITUMEANG Als MEANG menyewa bengkel mobil dengan uang sewa senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pertahun pertanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kontrak tanah Jl. Air Hitam untuk 1 (satu) tahun (*menjadi barang bukti dalam perkara ini*), setelah saksi DARSON SITUMEANG membayarkan uang sewa tersebut melalui saksi ZUL ZANI dan saksi ZULZANI telah menyerahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyewakan tanah dengan alas hak yang belum bersertifikat yang diketahuinya milik PT. CIPTA DAMAI LESTARI untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dan tanpa se izin dari pemiliknya yang berhak, sehingga PT. CIPTA DAMAI LESTARI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*Requisitoir*) terhadap diri terdakwa, No.REG. PERKARA : PDM-562/PEKAN/10/2020, tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **Mereka yang**

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 385 Ayat (4) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG** berupa pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pada tanggal 15 Mei 2019, telah diterima dari D.SITUMEANG/ BT SILABAN untuk pembayaran sewa kontrak tanah di Jl. Air Hitam untuk satu tahun sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 1 (satu) Persil yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 00180 Kel. Bandarraya Luas 4.327 M2 atas nama. WILIAM SALEM dan NANCY yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) Persil yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00181 Kel. Bandarraya Luas 32.790 M2 atas nama PT. CIPTA DAMAI LESTARI berkedudukan di Pekanbaru yang dikeluarkan oleh kantor BPN kota Pekanbaru.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum dan Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 2021 nomor 1246/Pid.B/2020/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pada tanggal 15 Mei 2019, telah diterima dari D.SITUMEANG/ BT SILABAN untuk pembayaran sewa kontrak tanah di Jl. Air Hitam untuk satu tahun sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 1 (satu) Persil yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 00180 Kel. Bandarraya Luas 4.327 M2 atas nama. WILIAM SALEM dan NANCY yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) Persil yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00181 Kel. Bandarraya Luas 32.790 M2 atas nama PT. CIPTA DAMAI LESTARI berkedudukan di Pekanbaru yang dikeluarkan oleh kantor BPN kota Pekanbaru.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan pada tanggal 28 Mei 2021, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/ PN Pbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2021, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 31 Mei 2021 seperti ternyata dari Relas pemberitahuan banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pada tanggal 10 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2021 seperti ternyata dari Akta Penyerahan memori banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 18 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding, seperti ternyata dari Akta Penerimaan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori banding nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021, selama 7 (tujuh) hari, seperti ternyata dengan Surat nomor : W4-U1/5137/HK.01/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan keberatan selengkapny didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memberi putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa NASRIL CAHAN Bin ALI UMAR Als.BUYUNG;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 1246/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NASRIL CAHAN Bin ALI UMAR Als. BUYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa adalah perkara dalam ranah sengketa waris dari saksi ERMAWATI yang diberikan bantuan urusannya oleh Terdakwa (*Onslag Van recht vervolging*);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan alasan argument selengkapnya seperti termuat didalam Kontra dan Memori bandingnya, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori bandingnya, dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori bandingnya, pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als. BUYUNG dalam tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 1246/Pid.B/2020/PN. PBR tanggal 24 Mei 2021 dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan didalam Surat Tuntutan kami pada hari Selasa tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 1246/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 24 Mei 2021 dan surat-surat sehubungan dengan perkara, memori banding dari Penasihat Hukum, memori dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga



menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum turut serta menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandinginya, Majelis Hakim Jurex Factie Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari serta meneliti Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berkas perkara, khususnya Nota Pembelaan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, sesungguhnya tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan oleh Penasihat Hukum untuk dapat dipedomani dan dijadikan dasar dan alasan merubah apalagi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dimaksud, karena alasan keberatan didalam memori banding secara substansif sudah diajukan didalam Nota Pembelaan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perkara dalam ranah sengketa waris haruslah ditolak, karena ternyata tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan mempersengkatakan tanah waris, akan tetapi setelah mendapat surat kuasa dari ERMAWATI bersama-sama dengan AZHAR alias AAN, membuat/mendirikan bangunan semi permanen dan menyewakannya kepada orang lain, sedangkan sebelum membangunnya, Terdakwa telah mengetahui bahwa orang lain dari ERMAWATI ada mempunyai hak diatas tanah dimaksud karena Terdakwa pernah melarang membangun pagar dan menguasai tanah tersebut, tanpa memperdulikan bukti alas hak dari orang tersebut;



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi inti dari keberatannya adalah tidak ada hal pertimbangan yang meringankan, sehingga tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan 2 (dua) tahun, akan tetapi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan seperti Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas juga menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, haruslah ditolak, sebab setiap Hakim (Majelis Hakim) dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, selain berdasarkan aturan hukum yang ada, selalu mempertimbangkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat, korban maupun keadilan kepada Terdakwa, seperti ternyata didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringkan, yang kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan yang bertitik tolak dari sikap Terdakwa dalam berbuat maupun akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memorinya telah dinyatakan ditolak, sehingga alasan atau argument didalam kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya maupun alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena putusan tersebut dapat dibenarkan dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta dapat diterima dan harus dipertahankan, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan aturan hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya dan dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 385 ayat (4) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1246/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan ASWIJON, S.H.,M.H., dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing- Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juni 2021 Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR, untuk

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh TETI ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASWIJON S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., .

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TETI ANGGRAINI, S.H.,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H
NIP. 19630810 1985 03 2 005

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 halaman Putusan Nomor 269/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18